



**PUTUSAN**

**Nomor : 369/Pdt.G/2020/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, Lahir Di Kisaran tanggal 02 April 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Pebruari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 349/SK/2020/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada **ZULHAM RANY, SH., dan SUSANTO, SH.**, selaku Advokat/Penasihat Hukum dari **Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH. DAN REKAN"**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS"**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Medan tanggal 28 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 40 halaman, putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 4 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 369/Pdt.G/2020/PA Kis. tanggal 5 Pebruari 2020 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikahi Termohon yang telah beragama Islam (mualaf) sejak pernikahan yang dilangsungkan secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2008 M tepatnya tanggal 06 Zulhijjah 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/07/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu :
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 20-04-2011, jenis kelamin laki-laki;
  - XXXXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 05-06-2016, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Termohon yang telah memeluk Agama Islam sejak pernikahan telah dibimbing Pemohon untuk selalu menunaikan ibadah Sholat, dengan berusaha menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, dengan hidup bertempat kediaman bersama sebagaimana alamat diatas;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis



4. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon selalu saja terjadi pertengkaran dan perselisihan, bila terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan, sehingga orang tua Pemohon bersama dengan Pemohon meminta Termohon untuk kembali bersama dengan membina kerukunan rumah tangga, maka pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon kembali hidup bersama;
5. Bahwa setelah lahir anak kedua pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 Termohon mulai mengulangi perbuatannya bersikap kasar dengan Termohon yang selalu mengatakan **"kau tidak bisa membimbingku"**, dan Termohon selalu membandingkan Agama yang sebelum dianutnya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2019 orang tua Pemohon berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu diketahui Termohon tidak pulang kerumah, sehingga Pemohon meminta penjelasan kemana Termohon pergi, dengan alasan Termohon mengatakan **"bertemu dengan teman dari Jakarta"** tapi lain disampaikan kepada orang tua Pemohon, Termohon mengatakan **"bertemu dengan keluarga"**;
7. Bahwa setelah itu Pemohon mengetahui Termohon ternyata sering pulang larut malam dan terkadang tidak pulang kerumah, sehingga Pemohon menyadari Termohon tidak pernah ada memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, maka Pemohon menasihati Termohon untuk memperhatikan anak-anak, tapi Termohon emosi dan marah bila dinasehati;
8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Termohon bersama anak-anak pergi ke Medan, dan ternyata anak telpon ke Pemohon menyampaikan **"mama tidak dirumah pergi ke Sabang Aceh dengan temannya"**,

*Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



sehingga Pemohon segera menjemput anak-anak, sedangkan Termohon diminta pulang tidak mau pulang;

**9.** Bahwa sewaktu dibulan Januari 2020, Pemohon terkejut adanya tagihan hutang piutang yang terjadi pada Termohon, dimana petugas Koperasi datang minta pembayaran, adanya orang-orang datang meminta pembayaran jula-jula atau tarikan arisan, tagihan dari BTPN, dan berutang dengan orang-orang, sehingga Pemohon merasa Termohon bukan isteri dan ibu yang baik buat anak-anak;

**10.** Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2019, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada lagi kerukunan dalam hidup berumah tangga, karena disebabkan :

- a. Termohon selalu berkata kasar dan emosi apabila Pemohon menasehati;
- b. Termohon selalu pulang larut malam dan tidak memperhatikan anak-anak;
- c. Termohon memiliki tagihan hutang piutang dengan koperasi dan orang lain;
- d. Termohon tidak bisa mendengar nasihat Pemohon sebagai suami;
- e. Termohon tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri yang baik;
- f. Termohon meminta diceraikan dan berpisah dengan Pemohon;

**11.** Bahwa akibat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati dan meminta untuk hidup rukun dan harmonis, ternyata tidak bisa dan sia-sia saja usaha itu;

**12.** Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan bertetapan hati mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Pengadilan Agama Kisaran supaya dapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya;

**13.**Bahwa Pemohon menyadari perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di halalkan, sesuai kaedah ushul fiqih yang berbunyi : **“menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan”**, apabila dibiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnya akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga untuk menghindari perbuatan itu sepatutnya permohonan cerai Pemohon lakukan;

**14.**Bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, maka sepatutnya Pemohon mengajukan dalam permohonan ini juga untuk Hak Asuh (Hadhonah) terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Hak Asuh Anak (Hadhanah) diserahkan kepada Pemohon;

**15.**Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

- 1.** Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

*Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



3. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Hak Asuh Anak (Hadhonah) diserahkan kepada Pemohon;

4. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

*Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasanya serta Termohon masing-masing hadir *in person* di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah di mediasi pada tanggal 13 Pebruari 2020, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Dra. Shafrida, S.H., tanggal 13 Pebruari 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

*Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekonpensi**) secara tertulis yang isinya membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menolak sebahagian yang lainnya, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditolak oleh Termohon pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

- Bahwa benar Pemohon menikahi Termohon secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2008 M tepatnya tanggal 06 Zulhijjah 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/07/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dilaksanakan di kediaman Pemohon dengan janji akan di lakukan resepsi (adat) di tempat Termohon, namun hingga tahun 2019, janji itu tinggal janji;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 20-04-2011, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 05-06-2016, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar Termohon yang telah memeluk Agama Islam sejak pernikahan telah dibimbing Pemohon untuk selalu menunaikan ibadah Sholat, tapi tidak dibimbing lebih dari itu. Dan Pemohon dan Termohon hanya tinggal 2 tahun tinggal bersama abang dan kakak ipar Termohon, setelah itu meninggalkan Termohon di kediaman tersebut dan pulang satu kali seminggu dikarenakan bekerja di luar kota;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan setiap terjadi pertengkaran dan pertengkaran, yang benar adalah semenjak Pemohon bekerja dan pulang satu minggu sekali sudah terjadi perselisihan

*Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon yang gampang emosi selalu melayangkan pukulan dan menampar Termohon, tapi dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, Termohon bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, dan selama bekerja Termohon hanya dapat pulang 2 x setahun ke rumah orang tua Termohon, dikarenakan adanya larangan dari Pemohon;

- Bahwa yang sebenarnya terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2014, dikarenakan omongan/turut campur keluarga Pemohon, karena telah diketahui kalau Termohon tinggal bersama keluarga Pemohon, yang membuat Termohon tidak tahan dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan bersama anak pertama,. Seminggu setelah itu Pemohon datang dan terjadilah keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di depan orang tua Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, di mana pada saat itu Pemohon memukul Termohon dan merampasa anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah lahir anak kedua pada tahun 2016 Termohon pulang ke kisanan karena Pemohon mau mengabulkan permintaan Termohon tinggal di rumah sendiri, akan tetapi Termohon tidak bisa mengabulkan untuk tinggal bersama di luar rumah orang tua Pemohon, agar Pemohon dapat membimbing Termohon, dan Termohon tidak pernah membandingkan Agama yang sebelum dianut Termohon, malah keluarga Pemohonlah yang sering membandingkan agama Termohon sebelumnya jika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan;

**16.** Bahwa benar pada bulan Nopember 2019 orang tua Pemohon berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, dan tidak benar Termohon tidak pulang kerumah, itulah sebabnya keluarga Pemohon dan Termohon

*Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





tidak harmonis, karena keluarga Pemohon ikut serta membuat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Termohon ini dianggap juga merupakan bagian Rekovensi ini;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menyadari bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, namun jika rumah tangga Pemohon dan Termohon di biarkan akan membawa mudarat yang lebih besar dari manfaatnya, dan Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai berikut:

- a. Hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon;
- b. Uang Nafkah Masa Lampau sejak bulan Januari 2020 hingga perkara ini putus Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah) perharinya;
- c. Uang Mut'ah;
- d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);
- e. Nafkah 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa disamping itu, Termohon juga meminta pembagian harta gono gini berupa:

1. 2 unit rumah KPR yang bertempat di Jalan IR Sutami, Perumahan Griya Cemara Sidodadi Nomor A.8 dan A. 10 beserta isi;
2. 1 unit mobil Toyota Kijang Inova, Solar, warna biru;
3. Rumah kost 8 unit di tanah sepetak yang tanah nya telah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang terletak di Jalan Khalifah gg Bersama III, Kelurahan mutiara, Kisaran Timur;
4. Mesin Minning yang terdapat di salah satu kamar kost tersebut;

*Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk berkenan memutus sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

- Tidak mengabulkan keseluruhan Pemohon dan Temohon;
- Mengabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - o Uang Nafkah Masa Lampau sejak bulan Januari 2020 hingga perkara ini putus Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
  - o Uang Mut'ah;
  - o Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);
  - o Nafkah 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara tertulis, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

*Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon menikahi Termohon yang telah beragama Islam (mualaf) sejak pernikahan yang dilangsungkan secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2008 M tepatnya tanggal 06 Zulhijjah 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/07/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu :
  - a. XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 20-04-2011, jenis kelamin laki-laki;
  - b. XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 05-06-2016, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa benar Termohon yang telah memeluk Agama Islam sejak pernikahan telah dibimbing Pemohon untuk selalu menunaikan ibadah Sholat, dengan berusaha menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, dengan hidup bertempat kediaman bersama sebagaimana alamat diatas, walaupun alasan yang diajukan dalam replik sangat mengada-ada saja;
4. Bahwa benar sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon selalu saja terjadi pertengkaran dan perselisihan, bila terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan, sehingga orang tua Pemohon bersama dengan Pemohon meminta Termohon untuk kembali bersama dengan membina kerukunan rumah tangga, maka pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon kembali hidup bersama, walaupun alasan yang dibuat Termohon tidak beralasan karena Termohon mengizinkan Pemohon bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Pemohon jalani sehingga sekali seminggu baru pulang;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar apa yang terjadi, setelah lahir anak kedua pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 Termohon mulai mengulangi perbuatannya bersikap kasar dengan Termohon yang selalu mengatakan **“kau tidak bisa membimbingku”**, dan Termohon selalu membandingkan Agama yang sebelum dianutnya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dibenarkan pada bulan Nopember 2019 orang tua Pemohon berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu diketahui Termohon tidak pulang kerumah, sehingga Pemohon meminta penjelasan kemana Termohon pergi, dengan alasan Termohon mengatakan **“bertemu dengan teman dari Jakarta”** tapi lain disampaikan kepada orang tua Pemohon, Termohon mengatakan **“bertemu dengan keluarga”**;
7. Bahwa benar Termohon ternyata sering pulang larut malam dan terkadang tidak pulang kerumah, sehingga Pemohon menyadari Termohon tidak pernah ada memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, maka Pemohon menasihati Termohon untuk memperhatikan anak-anak, tapi Termohon emosi dan marah bila dinasehati;
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019 Termohon bersama anak-anak pergi ke Medan, dan ternyata anak telpon ke Pemohon menyampaikan **“mama tidak dirumah pergi ke Sabang Aceh dengan temannya”**, sehingga Pemohon segera menjemput anak-anak, sedangkan Termohon diminta pulang tidak mau pulang;
9. Bahwa untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan hak asuh ke 2 orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon, disebabkan itikad buruk dari ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak untuk itu sebaiknya diserahkan kepada Pemohon, walaupun Termohon pernah menginginkan kedua orang anak dibagi untuk anak pertama diserahkan kepada Pemohon dan anak kedua diserahkan kepada

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis



Termohon, tapi Pemohon menolaknya sebaiknya diserahkan anak-anak keduanya kepada Pemohon demi kelanjutan dan kebaikan pada anak-anak dalam perkembangan dan pendidikannya;

## **II. DALAM REKOPENSI**

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat sedangkan Termohon sebagai Penggugat dalam gugatan rekopensi ini, Tergugat menolak dan membantah dari dalil-dalil gugatan rekopensi Penggugat disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sejak Januari 2020 telah menyelesaikan hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat, untuk itu akan dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Penggugat mengikuti arisan/tarikan dengan XXXXXXXXXX sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat sudah mendapatkan arisan/tarikan tapi tidak membayar kepada anggota yang menarik arisan/tarikan, sehingga Tergugat menyelesaikannya pada bulan Januari 2020, disebabkan XXXXXXXXXX mendatangi rumah orang tua Tergugat, dan diselesaikan pembayaran oleh Tergugat, pinjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - b. Penggugat mengambil HP Androit seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan XXXXXXXXXX, pada bulan Januari 2020 datang menagih pembayaran dan Tergugat bayarkan tersisa pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), pinjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - c. Penggugat membeli jam tangan secara kredit seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari XXXXXXXXXX, sudah dibayarkan Tergugat, pinjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - d. Penggugat mengambil utangan dengan Koperasi KSU "MUTIARA", sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sudah diselesaikan pada Januari 2020 oleh Tergugat, pinjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

*Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



- e. Penggugat mengambil utang dengan Koperasi KSU "SEIA BUDI", sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sudah diselesaikan pada Januari 2020 oleh Tergugat, peminjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- f. Penggugat mengambil hutang koperasi di Kantor Tergugat, dengan potongan gaji sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan Tergugat, peminjaman dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- g. Penggugat meminta diambilkan kredit KPR BTN Sejahtera GRIYA CEMARA SIDODADI, pembayaran cicilan sebesar Rp. 791.700,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) di Blok A No 10. Dibayarkan Tergugat;
- h. Penggugat meminta diambilkan kredit KPR BTN Sejahtera GRIYA CEMARA SIDODADI, pembayaran cicilan sebesar Rp. 794.00,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) di Blok B No 1 B. Dibayarkan Tergugat;
- i. Penggugat mengambil hutangan pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dengan cicilan pembayaran sebesar Rp. 2.786.912.55 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah lima puluh lima sen), yang setiap bulan dibayarkan Tergugat, yang saat ini telah berjalan 1 tahun 5 bulan dengan pinjaman sampai september tahun 2023;
2. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat pada tanggal 3, 9, 24 Desember 2019, tanggal 15, 25 Januari 2020, tanggal 3, 6, 17, 22, 24 Februari 2020 dan tanggal 5, 8 Maret 2020 telah diberikan Tergugat melalui transfer dari Bank Mandiri ke Bank BCA milik Penggugat, sehingga tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, terlihat dengan jelas Penggugat berbohong dipersidangan ini dengan meminta nafkah masa lampau, oleh karena itu

*Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





dimohonkan kepada Majelis Hakim menolak gugatan rekonsensi Penggugat;

3. Oleh karena itu, karena Penggugat memiliki itikad tidak baik dan isteri yang sangat bertentangan dengan kaidah kaidah agama, maka sepatutnya hak atas nafkah mut'ah tidak dapat diberikan;

4. Bahwa untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk mengabulkan hak asuh ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, disebabkan itikad buruk dari ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak untuk itu sebaiknya diserahkan kepada Tergugat, dan menolak atas permohonan gugatan rekonsensi Penggugat;

Demikianlah replik ini diajukan, dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Hak Asuh Anak (Hadhonah) diserahkan kepada Pemohon;
  4. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik tertulis yang isinya sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI

*Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



1. Bahwa dengan pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dalil permohonan Pemohon. Kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi di mana Pemohon menyatakan perkawinan antara Pemohon tidak dapat diperbaiki lagi, hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga, Pemohon telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 9, karena Termohon dan Pemohon sudah membicarakannya di rumah sebagaimana anak-anak di asuh satu-satu. Tapi oleh karena dalam replik Pemohon masih berkeras, maka Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan hak asuh ke 2 orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon. Bahwa merupakan hal yang wajar jika anak memiliki ikatan bathin yang kuat dengan ibu kandungnya, dan yang berhak menjadi wali adalah ibu kandungnya sebagai bagian dari cinta kasih yang luhur serta rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kemampuan Termohon dalam mengasuh anak. Sedangkan jika anak-anak diberikan kepada Pemohon maka yang mengasuh adalah orang tua Pemohon bukan Pemohon sendiri. Dan dimana sebelum anak kedua saya ambil, anak pertama dan anak kedua saya mengatakan kepada saya kalau kakeknya (orang tua Pemohon) memarahi anak saya jika ia ikut saya. Disini dapat disimpulkan kalau anak-anak saya tidak dapat melawan dan berkata apapun hanya patuh, dan jika dibiarkan berkelanjutan tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan psikis anak-anak. Dan hingga saat ini anak pertama saya sudah bersikap berbeda, ketakutan yang ia rasakan saat saya

*Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



berkunjung, ketakutan yang pernah ia lihat pada tahun 2014, di mana saya dipukuli oleh Pemohon di hadapannya, karena kejadian tersebut anak saya takut berbicara, dan takut mengatakan yang ia inginkan. Anak pertama saya takut saya dpukuli sehingga ia mengikuti apa kata orang tua Pemohon, oleh karenanya Termohon memohon agar hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;

## **II. DALAM REKONPENSI**

Bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi menyampaikan bahwa Penggugat Rekonpensi pada intinya tetap dengan gugatan rekonpensinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/07/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, tanggal 26 April 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Pebruari 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi bukti transfer uang memalu Bank Mandiri, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi bukti pinjaman koperasi, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos tetapi tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.4;

*Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



5. Fotokopi kartu angsuran nasabah pada bank BTPN, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos tetapi tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi akad pembiayaan kredit pada Bank Syariah Mandiri, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos tetapi tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit pada Bank Tabungan Negara, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos tetapi tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.7;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1.-----XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah sendiri, dan kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar;

*Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



➤ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon egois, tidak mau mengikuti nasehat suami, serta tidak mau mengaji karena Termohon adalah muallaf;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah sekali menjemput Termohon ke Medan;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2019;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji 2 juta lebih;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Pemohon dan berapa angsurannya perbulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah sendiri, dan kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;



➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon egois, tidak mau mengikuti nasehat suami, dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah sekali menjemput Termohon ke Medan;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2019;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji 2 juta lebih;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Pemohon dan berapa angsurannya perbulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;

Bahwa untuk Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan baik bukti tertulis ataupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

*Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak dapat di dengar kesimpulannya, karena pada tahap kesimpulan tidak hadir di persidangan, setelah pada tanggal 28 April 2020, persidangan di tiadakan di Pengadilan agama Kisaran, dan kepada Termohon hanya disampaikan perisdangan melalui telepon, dikarenakan pada persidangan tanggal 28 April 2020, Termohon mengaku bahwa kakek Termohon meninggal karena covid 19 pada tanggal 25 April 2020;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Dra. Hj. Shafrida, SH., akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 13 Pebruari 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

*Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak akhir tahun 2016 hingga permohonan ini diajukan tanggal 5 Pebruari 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal tanggal 04 Desember 2008 M tepatnya tanggal 06 Zulhijjah 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/07/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak yang namanya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak akhir tahun 2016, yang puncaknya terjadi pada Desember 2019 hingga permohonan ini diajukan tanggal 5 Pebruari 2019;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;

*Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut versi Pemohon berawal dari sikap Termohon yang tidak puas dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon serta tidak taat dan tidak menghormati Pemohon, sedangkan menurut versi Termohon, karena Pemohon kurang kasih sayang kepada Pemohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

*Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

## لا ضَرَرًا وَلَا

**ضَرَرًا** Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

**دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلىٰ مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ** **قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**II DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah);
3. Nafkah lampau selama (5) bulan x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

*Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor,369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



5. Nafkah anak Penggugat  
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi perbulan  
sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut;

1. **Tentang nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)**, kemudian Tergugat Rekonpensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayarnya karena Tergugat Rekonpensi hanya memiliki gaji sebesar Rp. 2.899.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah), pertiap bulannya, di mana gaji tersebut habis terbagi untuk melunasi hutang-hutang pada Bank syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan hutang koperasi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi, dengan alasan membayar hutang, sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7**, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonpensi, tetap diwajibkan membayar nafkah iddah sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian, di mana Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3 hingga dan P.7**, Tergugat Rekonpensi dengan nyata memiliki hutang di beberapa bank yang nominalnya lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya

*Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan dikarenakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), terlalu besar dan tidak memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pada gaji Tergugat Rekonpensi dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

## 2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi tidak ada menentukan besaran atau bentuk Mut'ah yang dimintakan;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما  
و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن  
ترضيا بشيء فذاك و إن تنازعا قدرها القاضي  
باجتهاده معتبرا حالهما.**

*Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain*



tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat Rekonpensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram)** sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan sesuai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}**

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

### **3. Tentang Nafkah Lampau;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama yakni Tergugat Rekonpensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis



untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah lampau  
**Rp. 3.000.000,00 X 5 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan keberatan memn bayar nafkah lampau tersebut, dan selama berpisah rumah Tergugat Rekonpensi terus memberikan uang dengan nominal antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalil permohonan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah sejak Desember 2019 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi selama rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi tetap dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah, selama 5 bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh, dalam kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 164, yang menyatakan:

**واذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة  
صارت النفقة دينا فضمته ولا يسقط يمضي الزمن**

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

*Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor,369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Dan juga kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته**

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

**لو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة الذمة او القاضى  
توفيته اذا طلبته**

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

#### **4. Tentang hak asuh anak /hadhonah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 20 April 2011, dan XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 05 Juni 2016, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan pemegang hak asuh atas anak tersebut, dan Tergugat rekonpensi dalam repliknya keberatan anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi diasuh oleh Penggugat rekonpensi dengan alasan dikhawatirkan Penggugat Rekonpensi murtad dan kembali ke agama awalnya/kristen;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

*Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

**و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.**

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

**أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ( سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ )**

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Pemohon (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat rekonsensi telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 20 April 2011, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Kisaran, tanggal 05 Juni 2016**, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia *tamyiz* atau berumur 12 tahun);

### 5. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

*Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”. {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berumur 3 tahun, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللّٰهُ**

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang menuntut biaya nafkah anak tanpa menyebutkan nominalnya **perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, tidak dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat rekonpensi dan tergugat**

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor,369/Pdt.G/2020/PA. Kis



**rekonsensi** berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonpensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat rekonpensi untuk setiap bulan sejak Putusan ini dijatuhkan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

#### **II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi:

*Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*



1. nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram);
3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 5 bulan, berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Kisaran, tanggal 20-04-2011 dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Kisaran, tanggal 05-06-2016, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 5, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami

*Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1.

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH.**

**Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

2.

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KHOIRUL BAHRI, S. Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor,369/Pdt.G/2020/PA. Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 516.000,00
( Lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor.369/Pdt.G/2020/PA. Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)